

TUGAS AKHIR
MEKANISME PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN
PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS
KARYAWAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
KOTA PADANG

Diajukan Sebagai Syarat Kelulusan Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas

Oleh

ALDI MOONRUM

1400522017



Pembimbing:

Rayna Kartika, SE, M.Com, Akt

PROGRAM DIPLOMA III AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ANDALAS

2017

PERNYATAAN

Saya dengan data diri di bawah ini:

Nama Aldi Moonrum

NIM 1400522017

Jurusan Akuntansi

Menyatakan bahwa tugas akhir yang saya susun dengan judul "**Mekanisme Pelaksanaan Pemungutan Dan Penetapan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Kota Padang**" merupakan karya orisinal yang saya susun sendiri. Jika terdapat unsur plagiarasi pada sebagian atau keseluruhan karya ini saya bersedia bertanggung jawab berdasarkan ketentuan tertentu yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 24 Januari 2018

Yang memberi pernyataan



Aldi Moonrum
1400522017

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PROGRAM DIPLOMA III

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ANDALAS

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN MAGANG

Dengan ini menyatakan bahwa

Nama Aldi Moonrum

No. BP 1400S22017

Jenjang Pendidikan Diploma III Ekonomi

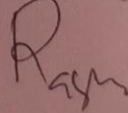
Jurusan Akuntansi

Judul Laporan Mekanisme Pelaksanaan Pemungutan dan Penetapan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Karyawan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Padang

Telah diuji dan disetujui tugas akhir melalui kompre pada 04 Januari 2018.

Padang, 24 Januari 2018

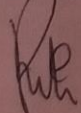
Pembimbing



Rayna Kartika, SE, M.Com, Akt
NIP. 198103112005012001

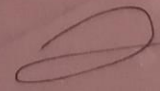
Mengetahui

Koordinator Diploma III



Rita Rahayu, Dra, M.Si, Akt, PhD
NIP. 197509052000032002

Kepala Program Studi



Drs. Iswardi, MM, Ak
NIP. 196212291992031001

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

”sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

UNIVERSITAS ANDALAS
(Q.S. Al-Insyirah:6)

“dan katakanlah (oleh Muhammad), “ya tuhanku, tambahkan kepadaku ilmu pengetahuan.”

(Q.S. Taha:114)

“Allah menyatakan bahwasanya tiada tuhan selain dia (yang berhak disembah), yang menegakan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada tuhan (yang berhak disembah) melainkan dia. Yang maha perkasa lagi maha bijaksana.”

(Q.S. Ali-Imran:18)

“dan perumpamaan-pereumpamaan ini kami buat untuk manusia, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, bacalah, dan tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui.”

(Q.S. Al-A'raf: 1-5)

Alhamdulillahirabbilalamin

Puji sukur hamba kepada Allah S.W.T atas segala rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Segala syukur diucapkan kepadamu karena telah menghadirkan mereka yang selalu memberi semangat dan doa. Hanya padamu tempatku mengadu dan mengucapkan syukur.

Kepada Kedua Orang Tuaku tersayang dan tercinta, Ayahanda Ir. Azwar Chan dan ibunda Nurhayati, serta kakakku Azmeineti Fadila. Terimakasih untuk cinta, kasih sayang, kesabaran dan pengorbanan yang telah diberikan kepada ananda. Semoga ananda bisa menjadi apa yang diharapkan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT , atas semua limpahan yang telah diberikan-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul **“Mekanisme Pelaksanaan Pemungutan Dan Penetapan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Kota Padang”** dengan baik dan lancar.

Shalawat beriringan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita hingga ke dunia yang berilmu pengetahuan seperti sekarang ini dengan kemuliaan Islam.

Tugas akhir ini diajukan sebagai syarat kelulusan Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan tugas akhir ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa ada bimbingan dan bantuan serta sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Oleh Karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Puji Syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Melapangkan-Nya Alhamdulillah saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir hingga selesai dengan baik.
2. Kepada Kedua Orang Tuaku tersayang dan tercinta, Ayahanda Laydi dan ibunda Elifiarti. Terimakasih untuk cinta, kasih sayang, kesabaran dan pengorbanan yang telah diberikan kepada ananda. Semoga ananda bisa menjadi apa yang diharapkan. Amiinnn....
3. **Rita Rahayu, Dra, M.Si, Akt, PhD** ketua jurusan DIII Ekonomi
4. **Iswardi, Drs, MM, Ak**, Ketua Prodi Akuntansi DIII Ekonomi

5. **Rayna Kartika, SE, M.Com, Akt** selaku Dosen pembimbing tugas akhir yang telah meluangkan waktu, memberi arahan, serta membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
6. Karyawan/i Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Padang yang telah banyak membantu dan membimbing saya selama pengerjaan atau pelaksanaan magang ini.
7. Teman-teman seperjuangan “Merah Bercerita”, DIII Ekonomi angkatan 2014 yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Semoga kita semua bisa menjadi orang yang sukses nantinya. Amin.
8. Terimakasih untuk keluarga Hijau Hitam Komisariat Cinta Kasih yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu-persatu. Semoga kita semua bisa menjadi insan cita nantinya. Amin
9. Terimakasih untuk teman-teman yang ikut support dalam pembuatan tugas akhir yang selalu memotivasi dan membantu penulis.
10. Dan banyak pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan masukan dan dukungan dalam penyusunan tugas akhir ini.

Semoga mereka yang membantu memudahkan urusannya oleh Allah. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena, itu saran dan kritik yang membangun sangat berguna untuk menyempurnakan Tugas Akhir ini. Harapan penulis semoga penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak

Padang, 24 Januari 2018

Aldi moonrum

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN MAGANG	i
PERNYATAAN	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.4 Manfaat Penulisan	4
1.5 Bentuk Kegiatan	4
1.6 Sistematika Penulisan	5
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Landasan teori	5
2.1.1 Definisi Pajak	6
2.1.2 Fungsi Pajak	7
2.1.3 Pengelompokan Pajak	8
2.1.4 Sistem Pengumpulan Pajak	9
2.2 Pajak Penghasilan 21	10
2.2.1 Subjek Pajak PPh Pasal 21	11
2.2.1.1 Penerima Penghasilan yang di potong PPh Pasal 21	11

2.2.1.2 Tidak Termasuk Penerima Penghasilan	13
2.2.2 Objek PPh Pasal 21.....	14
2.2.3 Non Objek PPh Pasal 21.....	15
2.2.4 Pemotong PPh Pasal 21	15
2.2.5 Tidak Termasuk Pemotong PPh Pasal 21.....	17
2.2.6 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).....	17
2.2.7 Tarif Pajak PPh Pasal 21	20
2.3 Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.....	20
2.3.1 Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 Terhadap Penghasilan Pegawai Tetap.....	20
BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
3.1 Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	22
3.2 Tugas Pokok dan Fungsi BPKA.....	23
3.2.1 Bidang Anggaran.....	25
3.2.2 Bidang Aset	27
3.2.3 Bidang Akuntansi dan Pelaporan	28
3.2.4 Bidang Perbendaharaan	29
BAB IV Mekanisme Pelaksanaan Pemungutan dan Penetapan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Padang	
4.1 Analisis Permasalahan.....	32
4.1.1 Penerapan PPh Pasal 21 Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang.....	32
4.1.2 Subjek dan Objek Pajak PPh Pasal 21.....	33
4.1.3 Unsur-Unsur Perhitungan PPh 21.....	34

4.1.4	Prosedur Penyetoran PPh Pasal 21	35
4.2	Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	37
4.3	Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	43

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1	Kesimpulan.....	44
5.2	Saran.....	45

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Dasar Tarif PTKP.....	17
Tabel 2.2 Tarif Pajak PPH Pasal 21.....	20



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung yang dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional salah satunya adalah pajak. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Pajak Penghasilan memiliki potensi besar bagi pemerintah dalam sektor perpajakan, Pajak Penghasilan meliputi pajak penghasilan umum, PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 24, PPh 25, PPh 26, dan PPh 29.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pajak Penghasilan Pasal 21 dipotong, disetor dan dilaporkan oleh pemotong pajak, yang dimaksud dengan pemotongan pajak adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, badan, perusahaan dan penyelenggara kegiatan. Kemudian Pajak Penghasilan yang telah dipotong dan disetorkan secara benar oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari suatu pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Pemahaman akan peraturan perpajakan menjadi sangat penting bagi para wajib pajak agar bisa menghitung kewajiban pajaknya dengan tepat. Kewajiban pajak ini meliputi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan serta pajak-pajak lainnya. Ketentuan pajak sangatlah berkaitan dengan akuntansi sehingga timbul pemahaman tentang penyusunan laporan keuangan dan informasi finansial untuk kepentingan perpajakan. Pemahaman akan peraturan perpajakan menjadi sangat penting bagi para wajib pajak. Perhatian utama pada umumnya diberikan kepada perhitungan Pajak Penghasilan. Penghasilan adalah kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh setiap orang pribadi dan badan. Informasi mengenai kemampuan ekonomis ini disajikan melalui informasi finansial berupa laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan. Perhitungan penghasilan yang harus dikenakan pajak, diukur dan dinilai berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pemotongan pajak sebagai pihak yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan pemotongan, perhitungan, pembayaran dan pelaporan PPh 21 harus mempunyai pemahaman yang baik dan benar tentang peraturan perundang-undangan PPh 21 yang berlaku saat ini. Kurangnya pemahaman pemotong pajak terhadap sistem peraturan yang berlaku, dapat menimbulkan kesalahan dalam perhitungan, pelaporan, dan penyetoran PPh 21. Dan hal ini tentu saja dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, karyawan, terutama bagi pemerintah karena dapat menyebabkan hilangnya potensi pajak pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut penulis memutuskan untuk menentukan judul Tugas Akhir **“MEKANISME PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS KARYAWAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET KOTA**

PADANG”. Dikarenakan adanya pemahaman yang baik dan benar dari pemotong pajak terhadap PPh 21 dinilai sangatlah penting untuk meninjau sampai sejauh mana pelaksanaan kewajiban serta hak pemotong pajak yang berupa menghitung pajak, memotong pajak, memungut pajak atau membayar pajak, lalu menyetorkan pajak dan melaporkan pajak serta mempertanggungjawabkannya telah dilaksanakan sesuai dengan perturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam laporan ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme perhitungan, pemotongan serta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang?
2. Bagaimana mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan dalam laporan ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme perhitungan, pemotongan serta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang.
2. Untuk mengetahui mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang.

1.4 Manfaat Penulisan

1. Agar dapat merealisasikan ilmu yang didapat selama ini dibangku perkuliahan.
2. Mendapatkan pengalaman dari kegiatan magang yang dilaksanakan selama 40 hari kerja.

3. Mendapatkan gambaran dan pengalaman di dunia kerja yang sesungguhnya.
4. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar A.Md di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

1.5 Waktu dan Tempat Magang

Kegiatan magang ini dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang selama 40 (empat puluh) hari kerja.

1.6 Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan laporan ini dikelompokkan atas:

BAB I Merupakan Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang, tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Tempat dan Waktu Magang, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Merupakan bab yang berisikan tinjauan teoritis yang memuat teori-teori yang didapatkan semasa kuliah dan buku-buku pedoman lainnya yang relevan dengan judul yang diangkat penulis.

BAB III Merupakan bab yang berisikan tentang gambaran umum perusahaan yang meliputi struktur organisasi, pembagian tugas, dan bidang yang dikerjakan serta sistem penerimaan pajak yang dilakukannya.

BAB IV Merupakan bab yang membahas tentang mekanisme perhitungan, pemotongan serta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang.

BAB V Merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Defenisi Pajak

Tiada pajak yang dapat dipungut oleh negara tanpa adanya undang-undang yang mengatur pemungutan pajak tersebut. Oleh karena itu setiap pemungutan pajak diatur dalam undang-undang yang berlaku. Adapun yang menjadi dasar hukum pajak yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat (2) “segala pajak untuk keperluan Negara erdasarkan Udag-Undang.”

Berdasarkan Undang-Undang 1945 pasal 23 ayat (2) diatas lahirlah beberapa undang-undang yang mengatur tentang perpajakan di Indonesia. Bahkan sejak 1945 sampai sekarang pemerintah telah beberapa kali mengadakan revisi dan pergantian Undang-Undang Perpajakan seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia.

Rochmat Soemitro (1990) mengemukakan bahwa “yang dimaksud dengan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat di paksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur (Mardiasmo, 2003) :

1. Iuran rakyat kepada kas negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang.
2. Berdasarkan Undang-Undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang.

3. Iuran rakyat kepada kas negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang.
4. Berdasarkan Undang-Undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang.
5. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
6. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi bermasyarakat luas.

2.1.2 Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu (sari, 2013):

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Fungsi penerimaan yaitu sebagai alat (sumber) untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya dalam kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan. Sebagai fungsi pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalani tugas negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan uang. Uang ini diperoleh dari penerimaan pajak.

2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Fungsi mengatur yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dibidang keuangan misalnya mengadakan perubahan tarif, memberikan pengecualian, keringanan-keringanan atau sebaliknya pemberatan-pemberatan yang khusus ditujukan kepada masalah tertentu.

2.1.3 Pengelompokan Pajak

Pajak dapat dikelompokkan kedalam 3 kelompok (waluyo, 2009),
adalah sebagai berikut:

1) Menurut golongannya

- Pajak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung bagi wajib pajak yang bersangkutan, contoh: Pajak Penghasilan.
- Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain, contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2) Menurut Sifatnya

- Pajak Subyektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak.
- Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak.

3) Menurut Lembaga Pemungutannya

- Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Negara, contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
- Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk mebiayai Rumah Tangga Daerah, contoh: Pajak Reklame, dan Pajak Hiburan.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut (Waluyo, 2009), dibagi menjadi 3, yaitu:

- 1) Official Assesment System adalah satu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (*fiskus*) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.
- 2) Self Assesment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.
- 3) With Holding System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang boleh wajib pajak.

2.2 Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, tunjangan, dan pembayaran lain dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

PPh Pasal 21 dipotong, disetor dan dilaporkan oleh pemotong pajak yaitu: pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan dan penyelenggara kegiatan. PPh Pasal 21 yang telah dipotong dan disetorkan secara benar oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari suatu pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk Tahun Pajak yang bersangkutan.

Dasar hukum pengenaan PPh Pasal 21 adalah Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan: Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per 57/PJ./2009 Tanggal 12 Oktober 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi telah diubah dengan peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per 31/PJ./2012. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 Tentang Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun dan Tunjangan Hari Tua (THT) atau Jaminan Hari Tua (JHT) beserta peraturan pelaksanaannya telah dimuat.

Ketentuan aturan pelaksanaannya akan selalu dilakukan pembaruan sejalan dengan diberlakukannya undang-undang Pajak Penghasilan hasil Reformasi Perundang-undangan yang berlaku 1 Januari 2009 yaitu Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan (Waluyo, 2009).

2.2.1 Subjek Pajak PPh Pasal 21

2.2.1.1 Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21

Menurut Waluyo,2009 penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu orang pribadi yang merupakan:

- 1) Pegawai;
- 2) Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
- 3) Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi:
 - Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri atas pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;

- Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;

- Olahragawan;

- Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;

- Pengarang, peneliti, dan penerjemah;

- Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;

- Agen iklan;

- Pengawas atau pengelola proyek;

- Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;

- Petugas penjaja barang dagangan;

- Petugas dinas luar asuransi;

- Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.

- 4) Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi:

- Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
- Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
- Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
- Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;
- Peserta kegiatan lainnya.

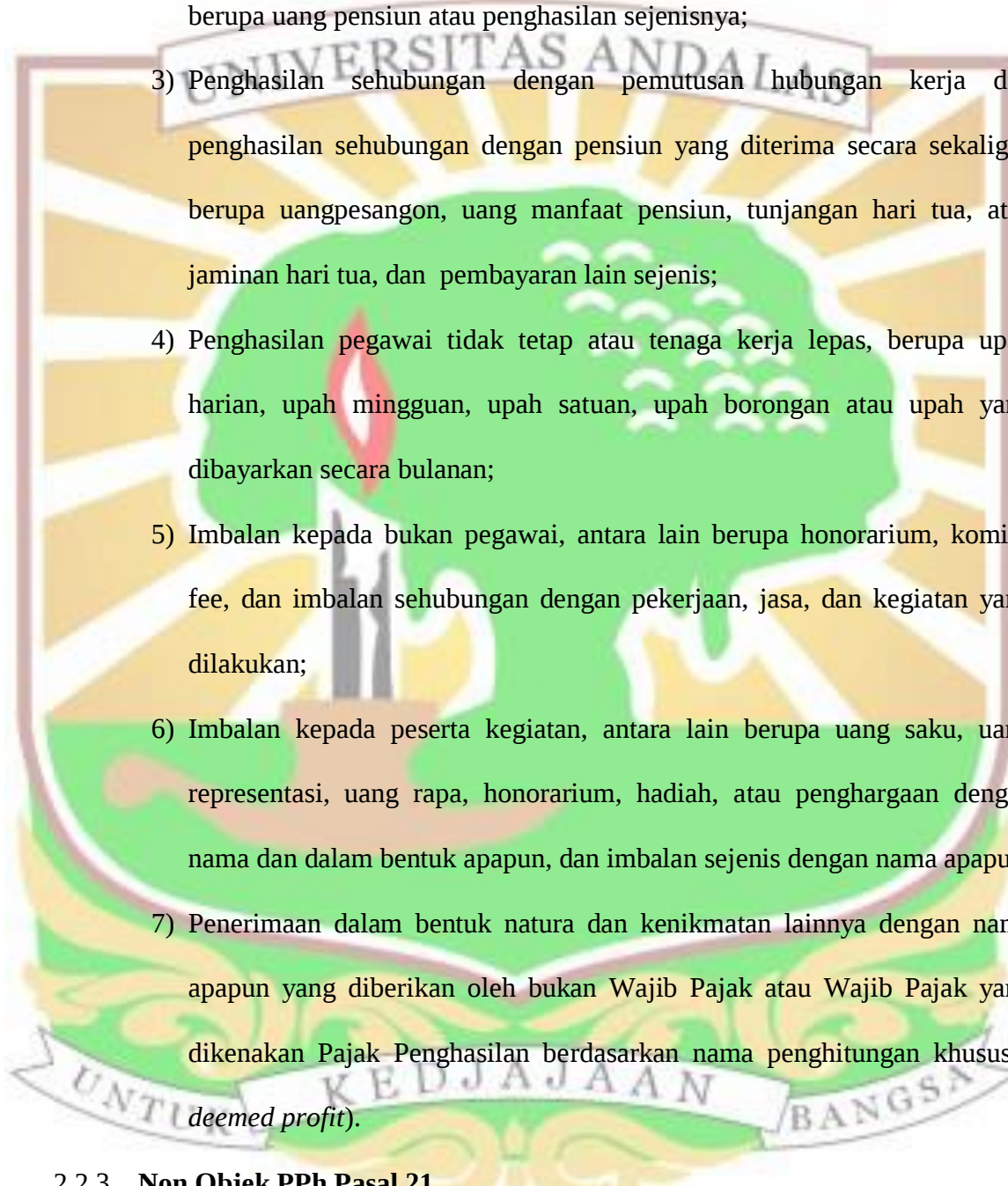
2.2.1.2 Tidak Termasuk Penerima Penghasilan

Tidak termasuk Pengertian penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu sebagai berikut:

- 1) Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaan tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- 2) Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang PPh, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.2.2 Objek PPh Pasal 21

Objek PPh Pasal 21 terdiri dari:

- 
- 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
 - 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
 - 3) Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uangpesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis;
 - 4) Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
 - 5) Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan;
 - 6) Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapa, honorarium, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
 - 7) Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan nama penghitungan khusus (*deemed profit*).

2.2.3 Non Objek PPh Pasal 21

- 1) Klaim asuransi, atau asuransi yang diterima dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi bea siswa, dan

asuransi dwiguna (berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf e UU PPh No. 36 Tahun 2008.

- 2) Natura dan kenikmatan (*Benefit in Kind*) lainnya yang diterima dari Wajib Pajak (pemberi kerja) yang tidak dikenakan PPh yang bersifat final dan tidak dikenakan PPh berdasarkan norma perhitungan khusus (*deemed profit*).
- 3) Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran JHT yang dibayarkan kepada penyelenggara Jansostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
- 4) Zakat yang diterima oleh yang berhak dari badan atau amil zakat yang dibentuk atau disahkan Pemerintah.
- 5) Beasiswa.

2.2.4 Pemotong PPh Pasal 21

Pemotong PPh Pasal 21 dalam Pasal 21 UU PPh Nomor 36 tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.03/2008, ditegaskan bahwa Pemotong PPh Pasal 21 atau disebut Pemotong Pajak terdiri dari:

- 1) Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
- 2) Bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas kepada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga- lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri,

yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;

3) Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;

4) Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:

- Penyelenggara Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuan.
- Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri;
- Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan dan magang;

5) kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

2.2.5 Tidak Termasuk Pemotong PPh Pasal 21

Pemberi kerja yang tidak wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 adalah:

- 1) Kantor perwakilan Negara asing;
- 2) Organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
- 3) Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

2.2.6 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

- 1) Jumlah PTKP

Sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) UU PPh No. 36 Tahun 2008, kepada orang pribadi Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa PTKP.

Dasar tarif PTKP sesuai dengan PMK Nomor 101/PMK.010/2016.

Tarif PTKP Tahun 2016 sebesar:

Tabel 2.1 Dasar tarif PTKP

PTKP Pria / Wanita Lajang	
Tidak Kawin/0(TK/0)	Rp 54.000.000,00
Tidak Kawin/0 (TK/1)	Rp 58.500.000,00
Tidak Kawin/0 (TK/2)	Rp 63.000.000,00
Tidak Kawin/0 (TK/3)	Rp 67.500.000,00

PTKP Pria Kawin	
Kawin/0 (K/0)	Rp 58.500.000,00
Kawin/1 (K/1)	Rp 63.000.000,00
Kawin/2 (K/2)	Rp 67.500.000,00
Kawin/3 (K/3)	Rp 72.000.000,00

PTKP Suami Istri Digabung	
Kawin/Istri/0(K/I/0)	Rp 112.500.000,00
Kawin/Istri/1 (K/I/1)	Rp 117.000.000,00
Kawin/Istri/2 (K/I/2)	Rp 121.500.000,00
Kawin/Istri/3 (K/I/3)	Rp 126.000.000,00

2) PTKP Karyawan Kawin

Besarnya PTKP bagi karyawan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Bagi karyawan kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri;
- b. Bagi karyawan tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Dalam hal karyawan kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

c. Penghasilan yang tidak memperoleh pengurangan biaya jabatan dan/atau PTKP. Pengurangan berupa biaya jabatan dan tidak berlaku terhadap penghasilan-penghasilan berupa:

- Upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan;
- Uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang tabungan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis;
- Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

2.2.7 Tarif Pajak PPh Pasal 21

Tabel 2.2 Tarif Pajak PPh Pasal 21

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,-	5%
Diatas Rp 50.000.000 - Rp 250.000.000	15%
Diatas Rp 250.000.000 - Rp 500.000.000	25%
Diatas Rp 500.000.000,-	30%

Berdasarkan UU No.36/2008 tentang pajak penghasilan dalam pasal 17, besarnya tarif pajak atas penghasilan kena pajak adalah seperti tabel diatas.

2.3 Cara Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

2.3.1 Contoh Perhitungan PPh 21 Terhadap Penghasilan Pegawai Tetap

Hasan bekerja pada Perusahaan PT X dengan memperoleh gaji sebulan Rp 8.000.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp. 50.000,00. Hasan menikah dan mempunyai 1 anak.

Perhitungan PPh Pasal 21



Gaji sebulan		Rp.8.000.000,00
Pengurangan		
Biaya Jabatan :		
5% x Rp. 8.000.000,00	Rp. 400.000,00	
Iuran Pensiun :	<u>Rp. 50.000,00</u>	
		(Rp. 450.000,00)
Penghasilan netto sebulan		Rp. 7.550.000,00
Penghasilan netto setahun		
12xRp.7.550.000,00		Rp. 90.600.000,00
PTKP setahun		
Untuk WP sendiri	Rp. 54.000.000,00	
Tambahan WP kawin	Rp. 4.500.000,00	
Tambahan 1 anak	<u>Rp. 4.500.000,00</u>	
		<u>Rp. 63.000.000,00</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp. 27.600.000,00

Pasal PPh 21 Terutang :

$$15\% \times \text{Rp. } 27.600.000,00 = \text{Rp. } 4.140.000,00$$

PPh Pasal 21 Sebulan :

$$\text{Rp. } 4.140.000,00 : 12 = \text{Rp. } 345.000,00$$

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.

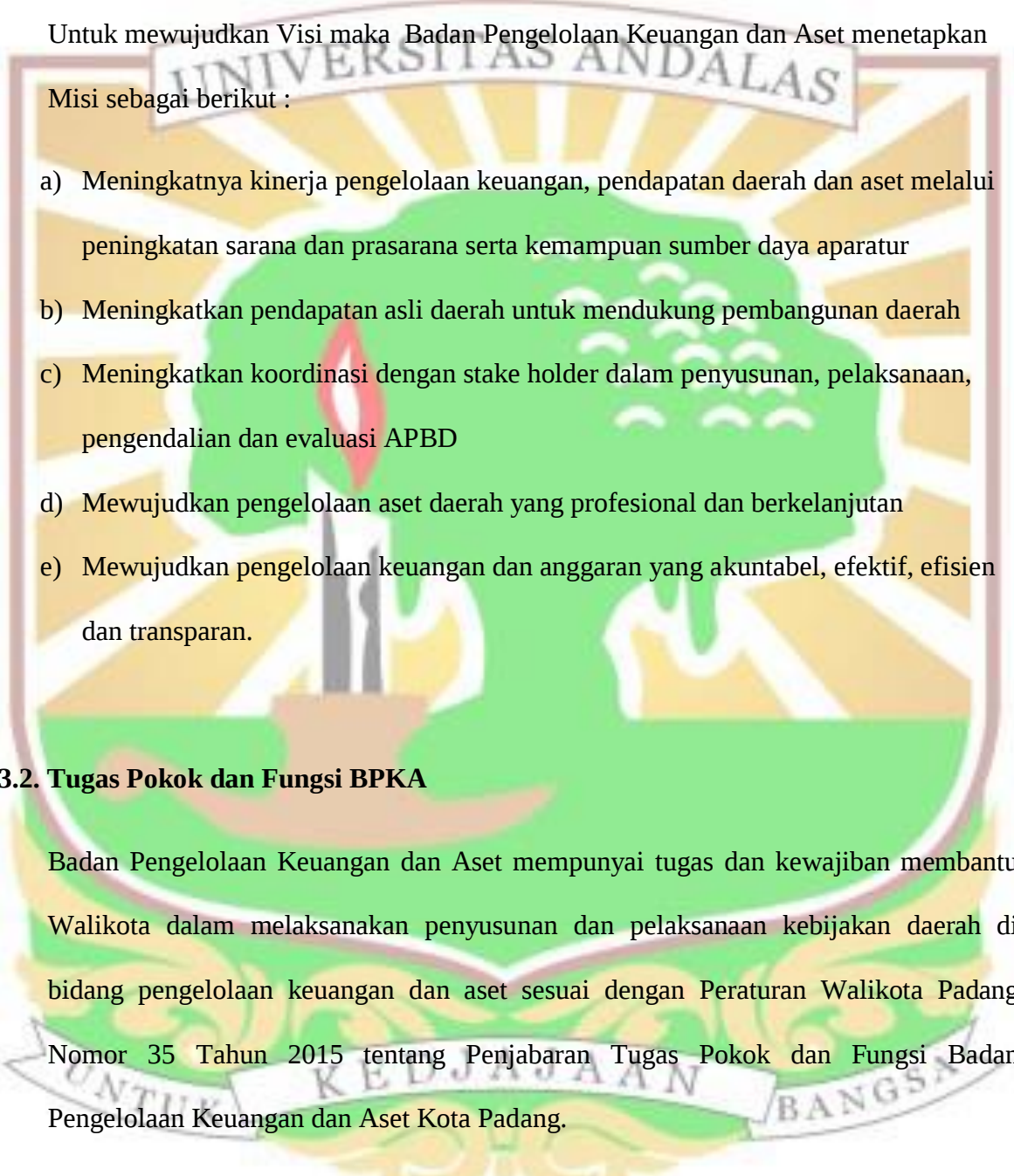
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Padang merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pembentukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang. Struktur organisasi BPKA Kota Padang berdasarkan kepada Peraturan Walikota Padang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang sebagai salah satu entitas SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP BPKA Kota Padang Tahun 2016 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah :“ Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel untuk mendukung Keberhasilan Pembangunan Daerah”.

Untuk mewujudkan Visi maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset menetapkan Misi sebagai berikut :

- 
- The logo of Universitas Andalas is a large, semi-transparent watermark in the background. It features a green tree with a red flame-like shape at its base, set against a yellow sunburst. The text 'UNIVERSITAS ANDALAS' is at the top, and 'UNTUK KEDJAJARAN BANGSA' is at the bottom.
- a) Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan, pendapatan daerah dan aset melalui peningkatan sarana dan prasarana serta kemampuan sumber daya aparatur
 - b) Meningkatkan pendapatan asli daerah untuk mendukung pembangunan daerah
 - c) Meningkatkan koordinasi dengan stake holder dalam penyusunan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi APBD
 - d) Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang profesional dan berkelanjutan
 - e) Mewujudkan pengelolaan keuangan dan anggaran yang akuntabel, efektif, efisien dan transparan.

3.2. Tugas Pokok dan Fungsi BPKA

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut BPKA Kota Padang mempunyai fungsi :

- 
- a. Menyusun kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset yang berdaya guna dan berhasil guna;
 - b. Merumuskan sasaran strategis bidang pengelolaan keuangan dan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel;
 - c. Merumuskan program kerja BPKA berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan dan aset dapat terukur secara tepat dan optimal;
 - d. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan dan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan dan aset dapat terukur secara tepat dan optimal;
 - e. Menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan dan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi terwujudnya pembangunan daerah;
 - f. Mengendalikan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan dan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tugas-tugas dapat dilaksanakan secara tepat guna dan tepat sasaran;
 - g. Melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD);
 - h. Membina aparatur dalam penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan dan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;

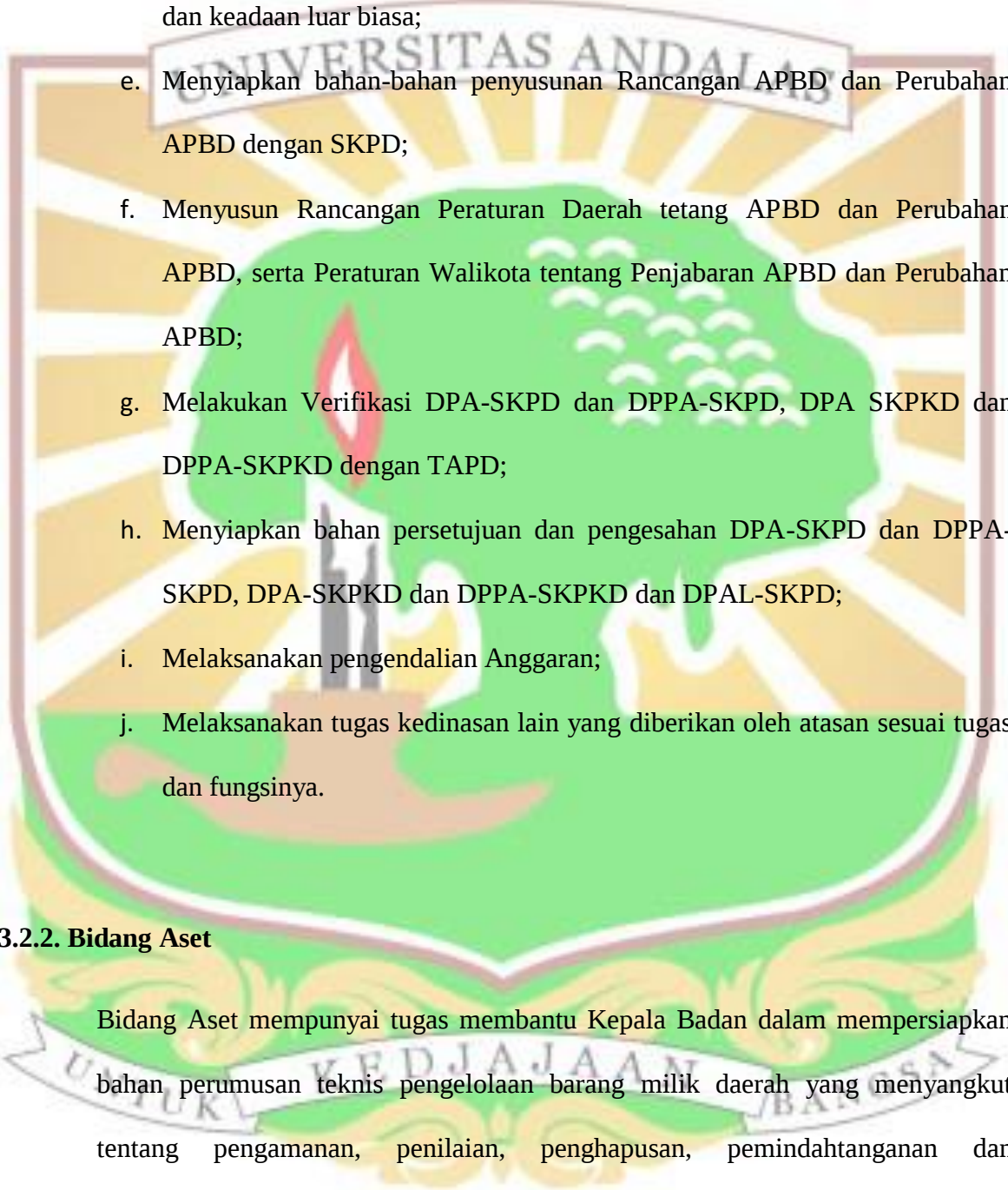
- 
- i. Mengarahkan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan dan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tercapainya pelaksanaan tugas tepat sasaran;
 - j. Mengevaluasi penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan dan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif;
 - k. Melaporkan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan dan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk akuntabel kinerja;
 - l. Melaksanakan penggunaan anggaran badan; dan
 - m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3.2.1. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan APBD yang menyangkut tentang belanja langsung, belanja tidak langsung, pembiayaan, penatausahaan dan perencanaan anggaran.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Bidang Anggaran mempunyai fungsi yaitu :

- a. Menyampaikan bahan dan perumusan bahan kebijakan dan pedoman penyusunan APBD dan Perubahan APBD;
- b. Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan pinjaman, investasi, dana cadangan dan piutang;

- 
- c. Menyiapkan bahan dan perumusan pemberian hibah, bantuan sosial dan subsidi;
 - d. Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan pendanaan keadaan darurat dan keadaan luar biasa;
 - e. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan Rancangan APBD dan Perubahan APBD dengan SKPD;
 - f. Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD, serta Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dan Perubahan APBD;
 - g. Melakukan Verifikasi DPA-SKPD dan DPPA-SKPD, DPA SKPKD dan DPPA-SKPKD dengan TAPD;
 - h. Menyiapkan bahan persetujuan dan pengesahan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD, DPA-SKPKD dan DPPA-SKPKD dan DPAL-SKPD;
 - i. Melaksanakan pengendalian Anggaran;
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3.2.2. Bidang Aset

Bidang Aset mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mempersiapkan bahan perumusan teknis pengelolaan barang milik daerah yang menyangkut tentang pengamanan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan dan penatausahaan aset.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Bidang Aset mempunyai fungsi yaitu

:

- 
- a) Menyusun kebijakan teknis sistem pencatatan, pelaporan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan dan penghapusan aset;
 - b) Mengolah, menghimpun dan meneliti aturan-aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Bidang Aset;
 - c) Melaksanakan kebijakan pengelolaan aset daerah;
 - d) Mengkoordinasikan dalam pengamanan dan pemanfaatan aset daerah;
 - e) Melaksanakan kegiatan penilaian aset
 - f) Memproses penghapusan aset yang diusulkan SKPD
 - g) Melaksanakan pencatatan kepemilikan kekayaan daerah dan menghimpun serta menyimpan bukti kepemilikan;
 - h) Melaksanakan dan menyelenggarakan pemindahtangan aset, pemutakhiran data aset, dan pencatatan dan pelaporan aset daerah; dan
 - i) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2.3. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mempersiapkan bahan perumusan kebijakan akuntansi dan pelaporan Pemerintah Daerah, serta mempersiapkan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi yaitu :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
- b. Menyiapkan bahan sistem akuntansi pemerintah daerah;

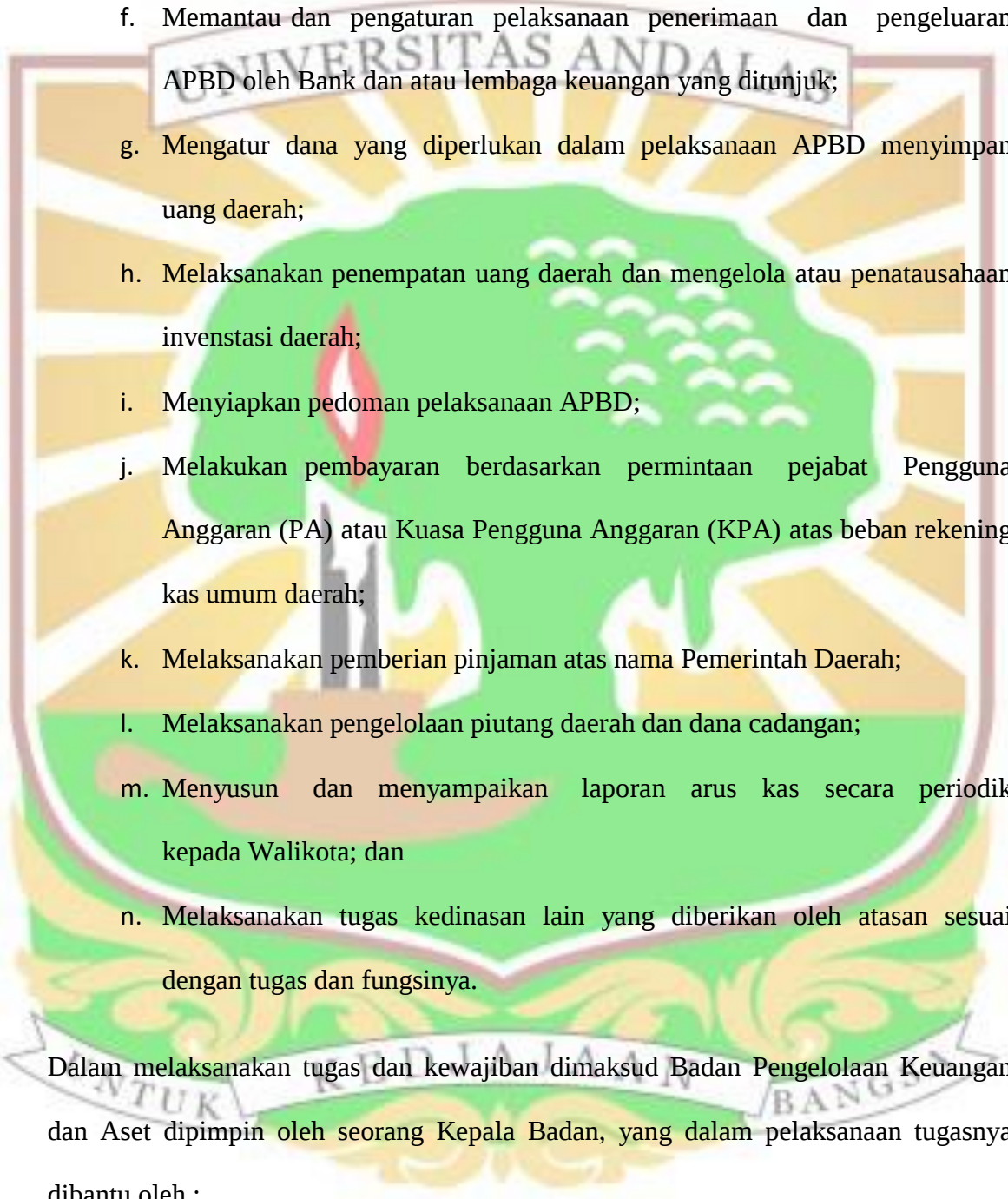
- 
- c. Menyelenggarakan sistem dan prosedur akuntansi penerimaan kas, pengeluaran kas, aset dan selain kas pada SKPKD;
 - d. Menyusun laporan realisasi semester I APBD dengan cara menggabungkan seluruh laporan realisasi semester I anggaran pendapatan dan belanja SKPD;
 - e. Menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara penggabungan laporan keuangan SKPD;
 - f. Menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang meliputi neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan;
 - g. Melakukan fasilitasi, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan sistem akuntansi pada SKPD; dan
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2.4. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melakukan pembinaan terhadap Bendahara serta melakukan pengujian, memproses anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi yaitu :

- a. Menyiapkan anggaran kas;
- b. Menyiapkan SPD untuk ditanda tangani oleh PPKD;
- c. Menerbitkan SP2D;

- 
- d. Membuka rekening penerimaan dan pengeluaran pada Bank yang ditetapkan oleh Walikota;
 - e. Menyiapkan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
 - f. Memantau dan pengaturan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan atau lembaga keuangan yang ditunjuk;
 - g. Mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD menyimpan uang daerah;
 - h. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola atau penatausahaan investasi daerah;
 - i. Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
 - j. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas beban rekening kas umum daerah;
 - k. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
 - l. Melaksanakan pengelolaan piutang daerah dan dana cadangan;
 - m. Menyusun dan menyampaikan laporan arus kas secara periodik kepada Walikota; dan
 - n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dimaksud Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

A. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum;

2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Aplikasi Sistem Informasi.

B. Bidang Anggaran, terdiri dari :

1. Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran;
2. Sub Bidang Penatausahaan Anggaran.

C. Bidang Aset, terdiri dari :

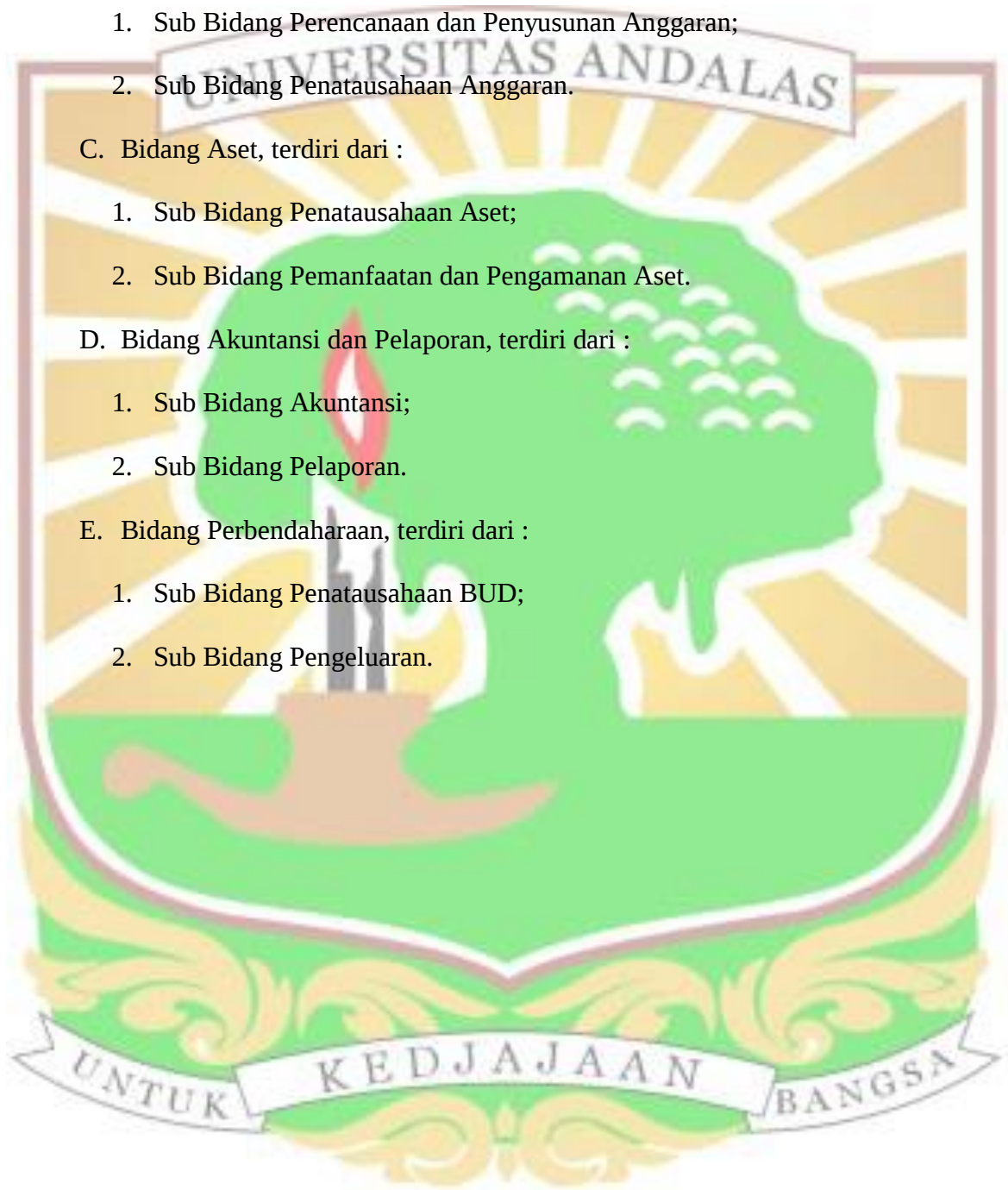
1. Sub Bidang Penatausahaan Aset;
2. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset.

D. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :

1. Sub Bidang Akuntansi;
2. Sub Bidang Pelaporan.

E. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :

1. Sub Bidang Penatausahaan BUD;
2. Sub Bidang Pengeluaran.



BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Analisis Permasalahan

4.1.1 Penerapan PPh Pasal 21 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Padang

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Padang adalah suatu instansi pemerintah dimana menurut Undang-undang perpajakan diwajibkan memenuhi kewajiban perpajakannya. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Padang sangat membutuhkan pegawai atau karyawan untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari dan sebagai kensekuensinya para pegawai atau karyawan tersebut mendapatkan gaji atau penghasilan.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Padang memiliki pegawai tetap dimana setiap bulan penghasilan pegawai tersebut dipotong pajaknya oleh pemberi kerja. Pegawai di kantor pada awal bekerja telah mendaftarkan diri dan telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) karena berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang diterapkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Padang tidak ada perbedaan dengan teori yang dipelajari di bangku kuliah dan sama dengan cara perhitungan pajak penghasilan pada umumnya. Namun, dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi penerima penghasilan tertentu wajib pajak dalam negeri selain pengurangan berupa PTKP, juga diberikan pengurangan-pengurangan penghasilan berupa biaya. Semuanya disesuaikan dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, dan Peraturan Dirjen Pajak baik tarif, subjek, objek maupun tata cara perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21. Selain itu,

tarif yang ditetapkan juga bervariasi yaitu tarif sesuai dengan pasal Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Padang melaksanakan kewajiban perpajakan dengan menggunakan *self assessment system*, dimana instansi melakukan sendiri untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar setiap tahunnya dan sistem yang dipakai oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Padang tersebut sudah sesuai dengan sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia, yaitu menurut undang-undang perpajakan.

4.1.2 Subjek dan Objek PPh Pasal 21

Subjek pajak dan objek pajak PPh Pasal 21 di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Padang adalah :

a. Subjek Pajak

Subjek pajak PPh Pasal 21 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Padang adalah pegawai tetap yang bekerja di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Padang yang berjumlah 61 orang. Dapat disimpulkan bahwa subjek pajak PPh Pasal 21 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Padang sudah sesuai dengan subjek pajak yang ditentukan oleh undang-undang perpajakan.

b. Objek Pajak

Objek pajak PPh Pasal pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Padang adalah penghasilan yang bersifat teratur seperti gaji bulanan, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan atau struktural atau umum yang diberikan pemberi kerja, dan penghasilan yang bersifat tidak teratur yang diterima seperti tunjangan cuti. Dapat disimpulkan bahwa objek pajak PPh Pasal 21 pada Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Kota Padang sudah sesuai dengan objek pajak yang ditentukan oleh undang-undang perpajakan.

4.1.3 Unsur – Unsur Perhitungan PPh 21

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Padang selaku pemotong pajak melakukan pemotongan terhadap gaji ataupun penghasilan yang diterima oleh karyawan tetapnya setiap bulan. Dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan tetapnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Padang menggunakan sistem komputerisasi untuk kelengkapan administrasinya.

Unsur-unsur perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan pada Bagian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Padang adalah sebagai berikut :

1. Penghasilan Bruto

Penghasilan bruto pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Padang berdasarkan dari gaji pokok yang ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang diberikan seperti tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan jabatan atau umum atau struktural, tunjangan beras dan tunjangan Pph Pasal 21.

2. Penghasilan Netto

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Padang dihitung dengan cara penghasilan bruto dikurang dengan biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto dan iuran pensiun sebesar 4,75% dari gaji pokok ditambah tunjangan istri dan tunjangan anak.

3. PKP dan PTKP

Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari seorang pegawai tetap pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Padang dihitung berdasarkan penghasilan netto disetahunkan dengan cara mengalikan 12bulan dikurangi dengan PTKP sesuai status dan tanggungan pribadi karyawan tetap.

4. Tarif PPh Pasal 21

PKP dikalikan dengan tarif pajak penghasilan Pasal 17 ayat 1, Undang-Undang pajak penghasilan no. 36 tahun 2008 sehingga diketahuilah berapa besar jumlah PPh Pasal 21 setahun ataupun perbulannya dengan membagi 12 bulan.

4.1.4 Prosedur Penyetoran PPh Pasal 21

Mekanisme yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Padang dalam menyetorkan PPh Pasal 21 yang telah dipungut atas penghasilan karyawan sebagai berikut:

1. Memastikan data pegawai merupakan data terbaru (cek status kenaikan pangkat, Kenaikan gaji berkala (KGB), status keluarga)
2. PDG menghitung gaji pegawai beserta tunjangan dan menghitung PPh 21 sesuai dengan data pegawai terbaru menggunakan aplikasi GPP 2016
3. Mencetak berkas perhitungan gaji dan pemotongan pph 21 dan melengkapi kelengkapan berkas yang diperlukan (SKPP apabila ada pegawai pindah)
4. PDG memberikan berkas dan kelengkapannya kepada Bendahara untuk diproses selanjutnya
5. Bendahara memastikan kebenaran perhitungan gaji dan potongan PPh 21 yang telah dibuat oleh PDG

6. Bendahara memproses pengajuan pembayaran gaji menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Satuan Kerja (SAS)
7. Bendahara mencetak kelengkapan berkas (salah satunya adalah Surat Setoran Pajak) untuk selanjutnya dilaporkan ke KPPN (2 rangkap)
8. KPPN menerima berkas, meneliti dan memproses permintaan pembayaran gaji sekaligus memotong PPh 21 yang telah diajukan oleh Bendahara
9. Apabila perhitungan sudah sesuai maka KPPN menyetujui dan mengembalikan 1 rangkap berkas permintaan pembayaran gaji kepada bendahara untuk diarsipkan
10. Salah satu berkas tersebut adalah SSP lembar 1 dan 3 yang nantinya dilaporkan menggunakan SPT ke KPP Pratama Padang Satu paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya

4.2 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Padang melakukan perhitungan pajak penghasilan sama dengan peraturan Dirjen Pajak yang ada (Perdirjen Pajak terbaru PER-31/PJ/2012). Untuk menentukan penghasilan bruto pegawai tetap pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Padang, perlu menjumlahkan gaji, tunjangan-tunjangan yang diberikan pemberi kerja(selain natura) dan untuk menentukan penghasilan netto, penghasilam bruto harus dikurangi dengan biaya jabatan, biaya yang digunakan mendapat, menagih,, dan memelihara penghasilan. Besarnya 5% dari penghasilan bruto dan setinggi-tingginya Rp 6.000.000,00 per tahun atau Rp. 500.000,00 per bulan. Iuran pensiun 4,75% dari gaji pokok ditambah tunjangan anak dan istri. Selanjutnya dihitung penghasilan netto setahun, yaitu jumlah penghasilan netto sebulan dikalikan 12.

Setelah penghasilan netto diketahui maka dapat ditentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) dengan cara mengurangi penghasilan netto dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Untuk menentukan pajak terutang, PKP dikalikan dengan tarif pasal 17 undang-undang pajak penghasilan. Jumlah PPh Pasal 21 setahun atas penghasilan dibagi 12 untuk mendapatkan jumlah PPh Pasal 21 sebulan.

Perhitungan PPh pasal 21 pada pegawai tetap di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Padang :

1. RACHMAT adalah seorang Pegawai Negeri Sipil golongan II dengan status belum kawin pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Padang. Rachmat memiliki gaji sebulan Rp 2.898.000,00 , Tunjangan beras Rp 72.420,00, Tunjangan fungsional umum Rp 180.000,00. Rachmat membayar iuran pensiun 4,75% dari gaji pokok.

- Hitung PPh pasal 21 terutang tahun 2016

Jawab :

- PPh pasal 21 terutang tahun 2106

Gaji Pokok	Rp	2.898.000
Tunjangan Beras	Rp	72.420
Tunjangan Fungsional Umum	Rp	180.000
Tunjangan Pajak	Rp	_____

Penghasilan Bruto Rp 3.150.420

Pengurangan :

1. Biaya Jabatan

5% * Rp 3.150.420 Rp 157.521

2. Iuran Pensiun

4,75%* Rp 2.898.000 Rp 137.655

Rp 295.176

Penghasilan Neto Sebulan

Rp 2.855.244

Penghasilan Neto Setahun

12* Rp 2.855.244

Rp 34.262.928

PTKP :

1. Diri Wajib Pajak

Rp 54.000.000

2. Status Kawin

Rp -

3. Anak

Rp -

Rp 54.000.000

Penghasilan Kena Pajak Setahun

Rp -19.737.072

Keterangan : Rachmat tidak dikenakan PPh Pasal 21 terutang karena perhitungan PTKP nya lebih besar daripada Penghasilannya.

2. Syukral Syaukani SE, Ak, M.Si adalah Pegawai Negeri Sipil golongan III di

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Padang . Syukral mempunyai status menikah dan 2 orang anak. Syukral memperoleh gaji sebulan sebesar Rp 3.149.100,00, Tunjangan istri Rp 314.910,00, Tunjangan anak Rp 125.964,00, Tunjangan Eselon Rp 980.000,00, Tunjangan Beras Rp 289,680,00. Syukral

membayar iuran pensiun sebesar 4,75% dari gaji pokok ditambah tunjangan istri dan anak tiap bulannya.

- Hitung PPh pasal 21 terutang tahun 2016

Jawab :

- Perhitungan PPh pasal 21 terutang tahun 2016 :

Gaji Pokok	Rp	3.149.100
Tunjangan istri	Rp	314.910
Tunjangan Anak	Rp	125.964
Tunjangan Eselon	Rp	980.000
Tunjangan Beras	Rp	289.680
Tunjangan Pajak	Rp	-----
Penghasilan Bruto	Rp	4.859.654

Pengurangan :

1. Biaya Jabatan

$$5\% * \text{Rp } 4.859.654 \quad \text{Rp } 242.982$$

2. Iuran Pensiun

$$4,75\% * \text{Rp } 3.589.974 \quad \text{Rp } 170.523$$

$$\text{Rp } 413.505$$

Penghasilan Neto Sebulan Rp 4.446.149

Penghasilan Neto Setahun

$$12 * \text{Rp } 4.446.149 \quad \text{Rp } 53.353.788$$

PTKP :

1. Diri Wajib Pajak	Rp	54.000.000
2. Status Kawin	Rp	4.500.000
3. Anak (2)	Rp	9.000.000
	Rp	67.500.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp	-14.146.212

Keterangan : Syukral tidak dikenakan PPh Pasal 21 terutang karena perhitungan PTKP nya lebih besar daripada Penghasilannya.

3. SYAHRUL, SE, M.Si adalah Pegawai Negeri Sipil golongan IV di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Padang. Syahrul mempunyai status Menikah dan 1 orang anak. Syahrul memperoleh gaji sebulan sebesar Rp 4.862.300,00 Tunjangan istri Rp 486.230,00 , Tunjangan anak Rp 97.246,00 , Tunjangan Eselon Rp 2.025.000,00, Tunjangan beras Rp 217.260,00, Tunjangan Pajak Rp 89.750. Syahrul membayar iuran pensiun 4,75% dari gaji pokok ditambah dengan tunjangan istri dan tunjangan anak.

- Hitung PPh pasal 21 terutang tahun 2016

Jawab :

- Perhitungan PPh pasal 21 terutang tahun 2016 :

Gaji Pokok	Rp	4.862.300
Tunjangan istri	Rp	486.230
Tunjangan Anak	Rp	97.246

Tunjangan Eselon	Rp	2.025.000
Tunjangan Beras	Rp	217.260
Tunjangan Pajak	Rp	<u>89.750</u>

Penghasilan Bruto Rp 7.777.786

Pengurangan :

1. Biaya Jabatan

5% * Rp 7.777.786 Rp 388.889

2. Iuran Pensiun

4,75%* Rp 5.445.776 Rp 258.674

Rp 647.563

Penghasilan Neto Sebulan

Rp 7.130.223

Penghasilan Neto Setahun

12* 7.130.223

Rp 85.562.676

PTKP :

1. Diri Wajib Pajak Rp 54.000.000

2. Status Kawin Rp 4.500.000

3. Anak (1) Rp 4.500.000

Rp 63.000.000

Penghasilan Kena Pajak Setahun

Rp 22.562.676

Pembulatan

Rp 22.563.000

PPh Pasal 21 Terutang Setahun

5%* Rp 22.563.000

Rp 1.128.150

PPh Pasal 21 Terutang Sebulan

Rp 1.128.150 : 12

Rp

94.012

4.3 Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Tahapan terakhir dalam siklus hak dan kewajiban wajib pajak adalah pelaporan pajak. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan (KUP), wajib pajak menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai suatu sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak terutang. Selain itu SPT juga berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri maupun mekanisme pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemotong/pemungut, melaporkan harta dan kewajiban, dan penyetoran pajak dari pemotongan atau pemungut yang bersumber dari pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan. Sehingga SPT mempunyai makna yang cukup penting baik bagi wajib pajak maupun aparat pajak.

Pada saat ini khusus untuk SPT Masa sudah dapat disampaikan secara elektronik melalui aplikasi e-filing. Penyampaian SPT tahunan PPh juga dapat dilakukan secara online melalui aplikasi e-SPT.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Padang melakukan laporan tiap bulan dengan menggunakan elektronik melalui aplikasi e-SPT yang dapat diunduh pada situs Direktorat Jederal Pajak (DJP) www.pajak.go.id . Ketika gaji dibayarkan, pajaknya langsung dipotong oleh KPP dan dibuatkan listnya semacam daftar norminatif serta di input ke aplikasi e-SPT. Setelah SPT dibuat dan dicetak, kemudian cetakan dari aplikasi (berupa spt pph 21) di tandatangan oleh pemotong gaji dan dilaporkan ke bagian pelayanan. Paling lambat pelaporan dilakukakan tanggal 20 bulan berikutnya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Didalam perpajakan, terdapat beberapa pembagian dan jenis-jenis pajak, salah satunya adalah penggolongan pajak menurut golongannya adalah Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung. Pajak Penghasilan termasuk Pajak Langsung karena pajak dibebankan langsung pada penghasilan, tidak bisa dibebankan kepada orang lain.

Berdasarkan permasalahan dan analisis mengenai penerapan perhitungan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Padang, maka pada bab terakhir ini penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem pemungutan pajak yang dipakai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Padang yaitu sistem *self assessment* dimana sistem pemungutan pajak memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyeteror, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
2. Pada perhitungan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan pegawai tetap, pada perhitungan tersebut Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Padang telah melakukan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 peraturan Dirjen Pajak yang ada (Perdirjen Pajak terbaru PER- 31/PJ/2012).

3. Prosedur Penyetoran dan Pelaporan SPT Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Padang terlaksana sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, baik waktu penyetoran maupun waktu pelaporan, dilaksanakan dengan disiplin yang telah ditetapkan yaitu pembayaran tiap bulannya dilakukan paling lambat tanggal 10 dan pelaporannya dilakukan paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya.

5.2 Saran

Bagi pegawai tetap *self assessment system* akan lebih baik lagi jika dilaksanakan langsung oleh individu, agar pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Padang mengerti dan memahami akan ilmu-ilmu perpajakan dan selalu update dalam menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

Forever2705. (2017). Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Berlaku Tahun 2017.

<http://forever2705.wordpress.com/2017/01/03/perhitungan-pph-21tahun-2017/.3>

Januari 2017

Mardiasmo. (2009). *Perpajakan*. **Andi, Yogyakarta.**

Meliala, Tulis S., dan Francisca Widiанти Oetomo. (2008). *Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. **Semesta Media Jakarta.**

Nurmantu, Safri (2003). *Pengantar Perpajakan*, **Granit, Jakarta**

Resmi, Siti (2008). *Perpajakan : Teori dan Kasus*. **Salemba Empat, Jakarta.**

Sonya Lasmana, Mienatidan Budi Setiorahardjo. (2010). *Cara Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21*. **Graha Ilmu, Yogyakarta.**

Suandi, Erly. (2006). *Perencanaan Pajak*. **Salemba Empat, Jakarta.**

Waluyo., dan Wirawan, B.I (2003). *Perpajakan Indonesia*. **Salemba Empat, Jakarta.**

